



EDUKASI KEUANGAN DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PINJAMAN DARING ILEGAL PADA KELOMPOK PKK DUSUN SEMUNGGANG

Dita Nugroho¹, Toghu Rio Tama² & Faizatu Almas Hadyantari³

¹Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Email: 141220153@student.upnyk.ac.id

²Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Email: 141220158@student.upnyk.ac.id

³Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Email: faizatu.almashadyantari@upnyk.ac.id

ABSTRACT

The increasing prevalence of illegal online lending practices targeting communities with low financial literacy has become a serious issue amid the rapid growth of digital financial services in Indonesia. The ease of access, when not accompanied by adequate understanding, makes individuals vulnerable to risks such as high interest rates, misuse of personal data, and psychological pressure that are relatively high for some community members. This community service activity aims to enhance digital financial literacy among members of the Family Welfare Movement (PKK) in Dusun Semunggang through a direct “Beware of Illegal Online Lending” socialization program. The methods employed include interactive lectures, educational video screenings, group discussions, and simulations to identify the characteristics of illegal online loans, and reporting mechanisms to relevant authorities that are officially designated. The results indicate an improvement in participants’ understanding of the differences between legal and illegal financial services, as well as the development of a more critical attitude toward instant loan offers distributed via social media and messaging applications that are commonly used. Participants also demonstrated a commitment to verifying the legality of lending platforms before use independently. This program positively contributes to improving financial awareness, strengthening digital financial literacy, and supporting household economic independence at the community level in a more sustainable and consistent long-term manner for better outcomes.

Keywords: Digital financial literacy; illegal online loans; financial education; community empowerment; financial inclusion.

ABSTRAK

Peningkatan praktik pinjaman daring ilegal yang menyasar masyarakat dengan tingkat literasi keuangan rendah menjadi permasalahan serius yang semakin kompleks dan meluas seiring berkembangnya layanan keuangan digital secara pesat dan luas di Indonesia saat ini. Kemudahan akses tanpa diimbangi dengan pemahaman yang memadai mendorong masyarakat menjadi semakin rentan terhadap risiko seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, dan tekanan psikologis yang cukup tinggi bagi sebagian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan digital bagi anggota PKK Dusun Semunggang melalui program sosialisasi “Waspada Pinjaman Daring Ilegal” yang dilaksanakan secara langsung. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, pemutaran video edukatif, diskusi kelompok, serta simulasi dalam mengenali ciri-ciri pinjaman daring ilegal dan mekanisme pelaporan kepada otoritas berwenang yang terkait secara resmi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait perbedaan layanan keuangan legal dan ilegal, serta tumbuhnya sikap kritis terhadap tawaran pinjaman cepat melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang umum digunakan. Selain itu, peserta menunjukkan komitmen untuk melakukan pengecekan legalitas sebelum menggunakan layanan pinjaman daring secara mandiri. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran finansial, penguatan literasi keuangan digital, serta turut mendukung kemandirian ekonomi keluarga di tingkat komunitas secara berkelanjutan dan konsisten dalam jangka panjang yang lebih baik.

Kata kunci: literasi keuangan digital; pinjaman daring ilegal; edukasi keuangan; pemberdayaan masyarakat; inklusi keuangan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) membawa perubahan signifikan dalam ekosistem layanan keuangan di Indonesia. *Fintech* memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional memperoleh akses layanan

keuangan yang lebih mudah dan cepat (Rustan, 2025). Namun demikian, kemudahan tersebut juga memunculkan risiko baru berupa maraknya praktik pinjaman daring ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi keuangan belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, literasi pendidikan keuangan dan *financial knowledge* menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan digital secara bijak (Dewi, 2022).

Fenomena pinjaman daring ilegal menjadi persoalan sosial yang menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis bagi masyarakat. Praktik ini umumnya menerapkan bunga tinggi serta metode penagihan yang tidak etis (Nurazkiyanti et al., 2023). Dampaknya meliputi kebocoran data pribadi, intimidasi, dan tekanan mental yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan (Wahyuni & Turisno, 2019; Gunawan & Kansil, 2025). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), sebanyak 585 entitas pinjaman daring ilegal diblokir selama tahun 2024. Sejak 2017 hingga Juli 2024, lebih dari 10.800 entitas keuangan ilegal telah dihentikan. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman daring ilegal masih marak, terutama di wilayah dengan tingkat literasi dan akses digital yang terbatas.

Peningkatan literasi keuangan digital menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman daring ilegal. Literasi keuangan terbukti berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan melalui fintech (Kusuma, 2020). Selain itu, *financial knowledge*, *financial attitude*, dan *locus of control* juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan individu (Yuniawati et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan aspek literasi tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang lebih rasional dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Pada tingkat rumah tangga, peran ibu sebagai pengelola keuangan keluarga menjadi sangat strategis, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok masyarakat seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui literasi keuangan (Lindiawatie & Shahreza, 2021). Peningkatan literasi keuangan serta optimalisasi penggunaan fintech bagi perempuan PKK terbukti mampu mendorong kemandirian finansial keluarga (Darmansyah et al., 2023). Selain itu, literasi keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan ibu rumah tangga (Kusnandar & Kurniawan, 2020), sehingga penguatan literasi berbasis keluarga perlu dilakukan agar selaras dengan nilai dan karakter masyarakat Indonesia (Gufon et al., 2025).

Di sisi lain, efektivitas perlindungan konsumen dari pinjaman daring ilegal tidak hanya bergantung pada edukasi, tetapi juga pada regulasi yang kuat. Implementasi peraturan OJK masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum (Fauziah et al., 2025), sehingga diperlukan sinergi antar-lembaga dalam pengawasan fintech lending (Septiana et al., 2023). Dalam konteks lokal, masyarakat pedesaan seperti di Kabupaten Wonosobo menghadapi tantangan berupa tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu sebesar 15,58% (BPS, 2022), serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal akibat dominasi sektor pertanian tradisional.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terhadap tawaran pinjaman daring ilegal yang menjanjikan kemudahan tanpa jaminan. Berdasarkan observasi awal di Dusun Semunggang, Desa Perboto, sebagian ibu rumah tangga diketahui pernah terpapar praktik pinjaman daring ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan digital menjadi kebutuhan mendesak. Program “Sosialisasi Waspada Pinjaman Daring Ilegal” hadir



sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK mengenai risiko pinjaman daring ilegal serta kemampuan dalam mengelola keuangan digital secara aman. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus mendukung inklusi keuangan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pendekatan kegiatan

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif, yaitu pendekatan yang memposisikan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya sebagai penerima materi. Pendekatan ini dipilih karena metode partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dengan hasil evaluasi pemahaman mencapai 82,25% (Lengkong et al., 2024). Rancangan kegiatan membagi proses ke dalam tiga fase:

1. Fase pra-kegiatan mencakup koordinasi dengan Kepala Dusun dan Ketua PKK, penyusunan materi sosialisasi, serta pembuatan media edukatif seperti poster dan presentasi. Tahap ini penting untuk memastikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal masyarakat;
2. Fase pelaksanaan berfokus pada kegiatan sosialisasi melalui presentasi interaktif dan diskusi dua arah. Tahapan ini menekankan komunikasi terbuka antara narasumber dan peserta agar pesan dapat diterima secara efektif; dan
3. Fase pascakegiatan dilakukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan melalui sesi tanya jawab dan observasi terhadap perubahan pemahaman serta sikap peserta. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana kegiatan berdampak terhadap peningkatan literasi keuangan digital dan perilaku finansial masyarakat.

Identifikasi masalah

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara informal dengan perangkat desa dan perwakilan kelompok PKK, serta Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi persepsi masyarakat terkait layanan keuangan digital dan hambatan yang dihadapi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki akses terhadap ponsel pintar, tetapi belum memahami penggunaan aplikasi keuangan digital secara aman dan produktif. Temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan.

Subjek kegiatan

Peserta dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sasaran berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan kegiatan. Teknik ini umum digunakan dalam pengabdian masyarakat untuk memastikan peserta sesuai dengan kebutuhan program. Pendekatan serupa juga diterapkan oleh Urbiaz et al. (2024) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan komunitas Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk pengolahan siput gong-gong menjadi produk bernilai ekonomi.

Pemilihan peserta dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan peran strategis ibu-ibu PKK sebagai pengelola keuangan rumah tangga sekaligus agen perubahan sosial di tingkat keluarga (Susiatiningsih, 2024; Lisye Sri Rahayu, 2023). Koordinasi dengan Kepala Dusun dan Ketua PKK dilakukan untuk menentukan jumlah dan profil peserta sesuai kapasitas tempat dan kebutuhan kegiatan.

Metode pelaksanaan

Kegiatan utama dilaksanakan pada Senin, 21 Juli 2025, di Dusun Semunggang, Desa Perboto. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan potensi tinggi penggunaan layanan keuangan digital, namun tingkat literasi finansial dan digitalnya masih

rendah. Metode pelaksanaan meliputi: (a) Presentasi edukatif untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep literasi keuangan syariah dan penggunaan layanan digital secara aman; (b) Diskusi interaktif guna mengaitkan materi dengan pengalaman nyata peserta dalam mengelola keuangan keluarga; dan (c) Sesi tanya jawab langsung agar peserta dapat mengklarifikasi permasalahan praktis yang mereka hadapi menggunakan *PowerPoint* (PPT) dan poster edukatif agar informasi lebih mudah dipahami oleh peserta.

Media yang digunakan dalam kegiatan ini berupa *PowerPoint* dan poster edukatif yang dirancang untuk memperjelas penyampaian informasi serta meningkatkan daya tarik visual selama sosialisasi. Poster sebagai media visual efektif dalam membantu peserta memahami materi dengan visual yang menarik dan informasi yang jelas (Astuti et al., 2020). Penggunaan media visual interaktif dalam kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif peserta.

Tahapan pelaksanaan

1. Koordinasi dan Perizinan

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Kepala Dusun guna memperoleh izin serta dukungan dari masyarakat. Setelah disepakati, Kepala Dusun menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada anggota PKK sebagai undangan kegiatan.

2. Persiapan Materi dan Media

Tim pelaksana menyiapkan materi edukasi dan bahan pelatihan sesuai tema kegiatan, serta menyiapkan media pendukung seperti poster, *leaflet*, dan alat peraga untuk mempermudah penyampaian informasi.

3. Pelaksanaan Edukasi dan Pelatihan


Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati. Tim memberikan edukasi melalui penyuluhan interaktif dan pelatihan praktik langsung agar peserta dapat memahami dan menerapkan materi dengan baik.

4. Evaluasi dan refleksi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman dan perubahan sikap peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab, diskusi terbuka, serta observasi langsung terhadap respons dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, refleksi bersama dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat yang dirasakan peserta serta masukan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Gambar 1

Tahapan pelaksanaan PKM



Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan aparat desa, Ketua PKK, dan masyarakat Dusun Semunggang sebagai mitra kegiatan. Pendekatan ini diterapkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan tersebut mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap program dan mendukung keberlanjutan hasil kegiatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Huda et al. (2025) yang menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program pemberdayaan berbasis partisipatif. Keberhasilan kegiatan pengabdian tidak hanya diukur dari



hasil pelatihan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan refleksi kegiatan. Hal ini sejalan dengan upaya kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pengabdian di masyarakat melalui edukasi dan literasi keuangan.

Dengan demikian, langkah kolaboratif yang diterapkan dalam kegiatan PKM ini tidak hanya mendukung efektivitas pelaksanaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bersama antara tim pelaksana dan masyarakat. Model kolaborasi semacam ini efektif karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan sosialisasi “Waspada Pinjaman Daring Ilegal” dilaksanakan di kediaman Kepala Dusun Semunggang dan diikuti oleh 11 orang ibu-ibu PKK. Kegiatan berlangsung dengan suasana interaktif dan komunikatif, di mana peserta tampak antusias mengikuti jalannya penyuluhan. Materi disampaikan melalui presentasi interaktif dan diskusi dua arah, dengan fokus pada tiga hal utama: pengenalan ciri-ciri pinjaman daring ilegal, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta prosedur pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) (OJK, 2024).

Fasilitator memulai kegiatan dengan penjelasan konsep dan pengertian literasi keuangan digital, dengan tujuan memperkenalkan keuangan digital dengan mudah. Serta mengedukasi tentang pentingnya cara kerja layanan keuangan digital seperti mobile banking, *e-wallet*, dan pinjaman daring ilegal. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan praktik secara langsung kepada para peserta.

Fasilitator kemudian menjelaskan pentingnya prinsip kehati-hatian terhadap pinjaman daring ilegal, yang sering memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat. Dalam sesi ini dijelaskan ciri-ciri pinjaman daring ilegal, risiko bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta risiko hukum yang dapat terjadi.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Evaluasi pemahaman dilakukan melalui sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Berdasarkan hasil observasi dan respons peserta, diketahui bahwa ibu-ibu PKK mengalami peningkatan pengetahuan mengenai ciri-ciri, risiko, dan mekanisme pelaporan pinjaman daring ilegal melalui kanal resmi OJK. Peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membedakan pinjaman daring legal dan ilegal dibandingkan sebelum kegiatan sosialisasi.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menekankan penguatan keterampilan praktis ibu-ibu PKK agar mampu menerapkan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang dilatih meliputi:

1. Mengenali fitur keamanan transaksi digital, seperti memeriksa izin aplikasi, membaca kebijakan privasi, serta memahami pentingnya penggunaan OTP (*One-Time Password*) dan autentikasi ganda.
2. Membedakan layanan keuangan berbasis syariah dan konvensional, dengan memperkenalkan prinsip dasar transaksi keuangan syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), agar peserta memahami pilihan layanan keuangan sesuai nilai-nilai etika keuangan Islam.
3. Menggunakan aplikasi pembayaran digital (seperti QRIS) secara mandiri untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya pembayaran arisan, iuran PKK, dan pembelian kebutuhan rumah tangga.

Pelatihan praktik QRIS dilakukan secara langsung menggunakan simulasi agar peserta terbiasa dengan transaksi digital yang aman dan efisien.

Peserta diberikan pemahaman mengenai cara membedakan pinjaman daring legal dan ilegal melalui pengecekan izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, peserta juga memperoleh panduan praktis dalam mengelola keuangan digital secara aman, termasuk pentingnya menggunakan layanan pinjaman daring yang terdaftar dan diawasi secara resmi. Edukasi ini sejalan dengan prinsip literasi keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Gambar 2

Pelaksanaan sosialisasi



Respons Peserta dan Dampak Sosial

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Selain menyimak materi dengan saksama, peserta juga aktif mengajukan pertanyaan terkait fintech, khususnya penggunaan pinjaman daring yang masih minim edukasi. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan mendorong terciptanya diskusi yang interaktif.

Hasil dari diskusi-diskusi tersebut, muncul banyak pemahaman baru dan kesadaran kolektif akan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman daring. Para ibu yang menjadi peserta utama kegiatan ini juga menunjukkan komitmen untuk menyebarkan ilmu dan pengalaman yang mereka peroleh, setidaknya bagi keluarga mereka. Sebagai pengatur keuangan rumah tangga, peran ibu sangat penting dalam memastikan keluarganya lebih bijak dan waspada terhadap tawaran pinjaman daring yang tidak jelas legalitasnya.

Dengan meningkatnya kesadaran di tingkat keluarga, diharapkan dampaknya akan menyebar lebih luas ke lingkungan sekitar, menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, berhati-hati, dan terlindungi dari praktik pinjaman daring. Kegiatan ini pun tidak hanya menciptakan manfaat individual bagi peserta, tetapi juga menimbulkan manfaat sosial berupa penyebaran pengetahuan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi komunitas secara keseluruhan.

Dampak tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan digital pada ibu-ibu PKK berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi keluarga, sejalan dengan temuan Darmansyah et al., (2023) yang menekankan pentingnya literasi keuangan dan pemanfaatan fintech pada kelompok PKK dalam mendorong kemandirian finansial keluarga.

Kendala dan solusi

Hambatan yang dialami para peserta adalah kesulitan membedakan pesan resmi dari yang palsu. Banyak pinjaman daring ilegal yang meniru nama, logo, dan gaya bahasa perusahaan resmi,



bahkan menghubungi nomor pribadi tanpa identitas jelas serta meminta data pribadi secara langsung. Kurangnya pemahaman digital inilah yang membuat banyak peserta mudah percaya, terutama saat membutuhkan dana cepat. Salah satu langkah untuk mengatasi hal ini adalah edukasi berbasis contoh nyata dengan membandingkan chat resmi dan palsu serta menjelaskan ciri umumnya. Peserta juga perlu diajarkan langkah praktis seperti mengecek legalitas pinjaman daring di situs OJK dan tidak membagikan data pribadi secara sembarangan. Dengan ini, mereka dapat lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital.

Implikasi dan keberlanjutan kegiatan

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai teknologi keuangan dan kewaspadaan terhadap pinjaman daring ilegal. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, peserta tidak hanya memahami konsep dasar keuangan digital, tetapi juga mampu mengenali manfaat dan risikonya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dengan bahasa sederhana dan pendekatan personal dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Keberhasilan kegiatan ini juga membuka peluang untuk mereplikasi program serupa di dusun lain dalam lingkup Desa Perboto. Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada tahap sosialisasi semata, tetapi berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang mendorong masyarakat lebih cerdas, mandiri dan bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital berbasis syariah. Secara berkelanjutan, dampak kegiatan ini dapat meluas, menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan di tingkat desa.

Evaluasi dan dampak sosial

Selama kegiatan, sebagian besar peserta mengaku pernah menerima tawaran pinjaman daring melalui WhatsApp atau media sosial, tetapi belum memahami bahwa praktik tersebut termasuk pinjaman daring ilegal. Setelah sesi penyuluhan, mayoritas peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri pinjaman ilegal, seperti bunga yang tidak transparan, tidak memiliki izin OJK, dan penyalahgunaan data pribadi (Romadhonia et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap risiko keuangan digital.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, terutama dalam membedakan pinjaman daring legal dan ilegal. Peserta juga mulai memahami mekanisme pelaporan melalui kanal resmi OJK serta pentingnya memverifikasi legalitas penyedia pinjaman sebelum melakukan transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulianti et al. (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi langsung efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman daring ilegal dan upaya pencegahannya.

Gambar 3

Evaluasi kegiatan



Selain peningkatan pemahaman individu, kegiatan ini juga memperkuat koehsi sosial dan semangat kolektif di kalangan ibu-ibu PKK. Diskusi kelompok yang berlangsung setelah pemaparan materi menghasilkan komitmen bersama untuk saling mengingatkan dan berbagi informasi mengenai bahaya pinjaman daring ilegal di lingkungan sekitar. Beberapa peserta bahkan mengusulkan pembentukan kelompok kecil berbasis PKK sebagai wadah edukasi keuangan digital berkelanjutan di tingkat desa. Inisiatif ini sejalan dengan temuan (Hermanto et al., 2025), yang menunjukkan bahwa pendekatan literasi keuangan berbasis komunitas melalui pembentukan kelompok perempuan mampu menciptakan efek berganda karena adanya jaringan sosial yang kuat dan peran perempuan sebagai agen edukasi keuangan keluarga.

Secara umum, pelaksanaan PKM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan desa dalam aspek pengelolaan keuangan rumah tangga. Seperti dijelaskan oleh (Lindiawatie & Shahreza., 2021), peningkatan literasi keuangan di kalangan ibu rumah tangga dapat membangun ketahanan keuangan keluarga dan memperkuat kemandirian ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sumber pinjaman berisiko. Kegiatan ini juga selaras dengan konsep pemberdayaan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Huda et al. (2025) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran sosial.

Gambar 4

Foto bersama audience



Dengan demikian, pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan digital, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong perubahan perilaku finansial positif pada ibu-ibu PKK Dusun Semunggang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat berbasis edukasi finansial tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan di tingkat desa.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi “Waspada Pinjaman Daring Ilegal” bagi ibu-ibu PKK Dusun Semunggang berjalan dengan baik melalui pendekatan edukatif-partisipatif. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai ciri-ciri pinjaman daring ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta mekanisme pelaporan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai keamanan transaksi digital dan perbedaan layanan keuangan digital legal dan ilegal. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan literasi keuangan digital, kemampuan pengambilan keputusan keuangan yang lebih aman, serta penguatan peran peserta sebagai agen edukasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, tumbuh kesadaran kolektif untuk menyebarkan informasi terkait bahaya pinjaman daring ilegal. Namun, masih



ditemukan kendala dalam membedakan pesan penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi, sehingga diperlukan edukasi lanjutan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada pihak terkait, khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVYK) yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta fasilitas sehingga kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Dusun Semunggang, Ketua PKK, serta seluruh anggota Ibu-Ibu PKK Dusun Semunggang, Desa Perboto, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, atas kerja sama, partisipasi, dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan sosialisasi “Edukasi Keuangan Digital sebagai Upaya Pencegahan Pinjaman Daring Ilegal pada Kelompok PKK Dusun Semunggang”.

REFERENSI

- Astuti, R. T., Kanzunudin, M., & Ardianti, S. D. (2020). Peningkatan hasil belajar melalui model *group investigation* berbantuan media poster pada siswa sekolah dasar. *EduBasic Journal: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.17509/edubasic.v2i2.2549>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. (2023, November 2). *Profil kemiskinan Kabupaten Wonosobo 2023*. <https://wonosobokab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/02/263/profil-kemiskinan-kabupaten-wonosobo-2023.html>
- Darmansyah, A., Rahadi, R. A., Afgani, K. F., Khaerani, F. R., & Kharohmayani, D. (2023). Peningkatan literasi keuangan dan optimalisasi penggunaan fintech bagi perempuan kelompok PKK. *Sebatik*, 27(1). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2257>
- Dewi, M. A. (2022). Pentingnya financial education dan financial knowledge terhadap inklusi keuangan pada era fintech di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3015–3027. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.866>
- Fauziah, F., Irawan, A., & Tamam, M. (2025). Analisis efektivitas peraturan OJK terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online (pinjol). *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 16(1), 83–94. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v16i1.48016>
- Gunawan, L. S., & Kansil, C. S. T. (2025). Dampak risiko bagi konsumen dalam praktik merugikan pinjaman online ilegal. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 461–469. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3619>
- Gufron, I. A., Febriani, I. S., & Pitrotussaadah. (2025). Penguatan literasi keuangan keluarga berbasis syariah bagi perempuan penggerak Madrasah Anggaran Desa (MAWAR DESA). *Jurnal SOLMA*, 14(1), 1497–1504. <https://doi.org/10.22236/solma.v14i1.17141>
- Kusnandar, D. L., & Kurniawan, D. (2020). Literasi keuangan dan gaya hidup ibu rumah tangga dalam membentuk perilaku keuangan di Tasikmalaya. *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13(1), 123–140. <https://doi.org/10.35448/jmb.v13i1.7920>
- Kusuma, I. N. P. (2020). Pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan melalui financial technology pada UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(5), 247–252. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v4i5.9236>
- Lengkong, K. M., Tompo, C. C., Evelyn, Djuranovik, E., Jessica, Jonardi, K. R., & Mustikarini, C. N. (2024). Pelatihan literasi keuangan dan investasi untuk siswa-siswi sekolah menengah atas. *Journal Community Service Consortium*, 4(2), 71–80. <https://doi.org/10.37715/consortium.v4i2.5317>
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2021). Penyuluhan literasi keuangan pada ibu rumah tangga di Depok sebagai dasar membangun ketahanan keuangan keluarga. *Warta LPM*, 24(3), 521–532. <https://doi.org/10.23917/warta.v24i3.13351>

- Rahayu, L. S. (2023, August 21). OJK: Korban pinjaman daring ilegal paling banyak guru dan ibu rumah tangga. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6887889/ojk-korban-pinjol-ilegal-paling-banyak-guru-dan-ibu-rumah-tangga>
- Nurazkiyanti, S. A., Prihantono, P., & Nurjannah, S. (2023). Dampak pinjaman uang berbasis online terhadap kebutuhan finansial masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota (studi komparasi pinjaman online legal dan ilegal). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 172–183. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i2.2056>
- Romadhonia, A., Nahdliyin, S. H., & Janah, M. (2024). Peran literasi digital bagi masyarakat dalam mengurangi dampak kejahatan transaksi elektronik ilegal. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 176–201. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.96>
- Rustan, D. M. (2025). Peran financial technology (FinTech) dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 928–936. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan terhadap financial technology peer-to-peer lending ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252–259. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>
- Septiana, A., Putri, A., Winatasari, Y., & Panggiarti, E. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perlindungan konsumen terhadap perkembangan financial technology: Peer-to-peer lending. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 1–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062060>
- Susiatiningsih, R. H. (2024). #SDGs 5, 12, 17: Perempuan sebagai agensi perubahan penanganan persampahan rumah tangga di Desa Jatibogor, Kabupaten Tegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 227–233. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2040>
- Taufikurrohman, M., & Rahman, B. (2024). Studi literatur: Penanganan degradasi lahan di DAS. *Jurnal Kajian Ruang*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30659/jkr.v4i1.29595>
- Urbiaz, I., Pramesty, A., Anggraini, M., Dwiputra, R., Kirana, S., & Wardani, E. F. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan komunitas ibu-ibu KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk pengolahan siput gong-gong menjadi produk yang tahan lama. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 10625–10631. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.41249>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik financial technology ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.6170>
- Yulianti, N., Ulfain, U., Masitoh, I., Suhartini, S., & Kencana, L. (2024). Edukasi bahaya pinjaman daring ilegal dan judi online serta pencegahannya pada remaja desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 141–153. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15143>
- Yuniawati, W., Devyanthi, S., & Sajekti, T. (2024). Pengaruh financial knowledge, financial attitude, locus of control, dan lifestyle terhadap financial behaviour pada mahasiswa di Kota Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(2), 1098–1108. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2270>